



P U T U S A N

Nomor : 647/Pid.Sus/2017/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : KASIONO Bin RIADI ;
Tempat Lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
**Tempat tinggal : Dsn. Jajar Tengah Rt.03/ Rw.04 Desa Gondang Wetan
Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan ;**
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/94/IX/2017/Satresnarkoba, tanggal 12 September 2017, a.n. **Kasiono Bin Riadi ;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 647/Pid.sus/2017/PN.Bil yang menunjuk sdri. FAIZAH, SH dan sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 647/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 14 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 14 November 2017 nomor : B-224/APB/Ep.3/IX/2017;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 647/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 14 November 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **KASIONO Bin RIADI** didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-244/ BNGL/EP.3/XI/2017 tanggal 13 November 2017, yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **Kasiono Bin Riadi** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di sebuah Kost yang terletak di alan Duyung Kel Dermo Kecamatan Bangil Kab Pasuruan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu berupa 1(satu) poket bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusannya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Nurkholis dan saksi Slamet Dardiri (anggota Reskoba Polrest Pasuruan) mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa ada transaksi sabu-sabu bertempat di sebuah Kost yang terletak terletak di Jalan Duyung Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh para saksi dengan melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap terdakwa Kasiono Bin Riadi di daerah Kost tersebut.

□ Bahwa para saksi yaitu saksi Nurkholis dan saksi Slamet Dardiri yang melakukan pengamatan serta pengintaian di tempat kost tersebut dan selanjutnya para saksi petugas kepolisian melihat gerak-gerik terdakwa Kasiono Bin Riadi yang mencurigakan di tempat kost tersebut selanjutnya saksi dari pihak penyidik kepolisian Polrest Pasuruan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Kasiono Bin Riadi dan dari hasil pengeledahan tersebut di dapatkan bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan di genggam tangan kiri terdakwa barang bukti berupa 1 kantung plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan di ketemuan pula barang bukti berupa 1 buah Handpone merk Andomax warna putih serta 1 buah kartu IM3 Nomor (085784923336) dan Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). di dalam saku celana kanan yang terdakwa pakai pada saat pengeledahan dan penangkapan oleh para saksi dari petugas kepolisian Polrest Pasuruan.

□ Bahwa kemudian barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di akui di beli oleh terdakwa dari Dikin (DPO) dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 18.30 Wib terdakwa di hubungi oleh temannya yang bernama Romlah (DPO) dan meminta tolong untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian terdakwa Kasiono Bin Riadi menyanggupinya permintaan Romlah (DPO) untuk membelikan terlebih dahulu sabu-sabu tersebut.

□ Bahwa selanjutnya terdakwa menemui DIKIN (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKIN (DPO) setelah uang di serahkan kemudian terdakwa mendapatkan 1



kantung plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa 1 kantung plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut permintaan Romlah (DPO) , terdakwa langsung membawa sabu-sabu tersebut ke sebuah tempat kost yang terletak di Jalan Duyung Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, untuk menemui Romlah (DPO) yang memesan sabu-sabu dari terdakwa .
- Bahwa ketika terdakwa sampai di tempat kost tersebut sekitar jam 22.00 Wib terdakwa langsung bertemu dengan Romlah (DPO) dan pada saat itu Romlah sempat menyerahkan uang Rp.250.000,- untuk mengganti pembelian sabu-sabu yang di beli oleh terdakwa selanjutnya setelah Romlah (DPO) meminta terdakwa menunggu sebentar lalu Romlah (DPO) pergi keluar dari tempat kost tersebut dan pada saat menunggu Romlah (DPO) tersebut terdakwa Kasiono Bin Riadi langsung di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian saksi Nurkholis dan saksi Slamet Dardiri yang langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Kasiono Bin Riadi tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau tidak punya ijin memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk digunakan orang lain karena terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau petugas khusus yang diberikan izin oleh yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No LAB : 8240/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Luluk Muljani ,Aniswati Rofiah,A.Md disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9131 /2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto gram 0,054 gram atas nama terdakwa Kasiono Bin Riadi dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 9131/2017/NNF



adalah kristal warna putih adalah Positif benar **mengandung Metamfetamina** dan barang bukti Nomor terdaftar dalam Lampiran Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU.RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika ,sedangkan sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantung plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,037 gram dengan Nomor barang bukti 9131/2017/NNF di kembalikan dan dimasukkan tempatnya kembali semula kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat di bubuhi Lak dan di segel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Labfor ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Kasiono Bin Riadi** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di sebuah tempat Kos yang terletak di jalan Duyung Kel Dermo Kecamatan Bangil Kab Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Nurkholis dan saksi Slamet Dardiri (anggota Reskoba Polrest Pasuruan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi sabu-sabu bertempat di sebuah Kost yang terletak di Jalan Duyung Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh para saksi dengan melakukan



penyelidikan dan pengamatan terhadap terdakwa Kasiono Bin Riadi di daerah Kost tersebut.

- Bahwa para saksi yaitu saksi Nurkholis dan saksi Slamet Dardiri yang melakukan pengamatan serta pengintaian di tempat kost tersebut dan selanjutnya para saksi petugas kepolisian melihat gerak-gerik terdakwa Kasiono Bin Riadi yang mencurigakan di tempat kost tersebut selanjutnya saksi dari pihak penyidik kepolisian Polrest Pasuruan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Kasiono Bin Riadi dan dari hasil pengeledahan tersebut di dapatkan bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan di genggam tangan kiri terdakwa barang bukti berupa 1 kantung plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan di ketemuan pula barang bukti berupa 1 buah Handpone merk Andomax warna putih serta 1 buah kartu IM3 Nomor (085784923336) dan Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). di dalam saku celana kanan yang terdakwa pakai pada saat pengeledahan dan penangkapan oleh para saksi dari petugas kepolisian Polrest Pasuruan.
- Bahwa kemudian barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di akui di beli oleh terdakwa dari Dikin (DPO) dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 18.30 Wib terdakwa di hubungi oleh temannya yang bernama Romlah (DPO) dan meminta tolong untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian terdakwa Kasiono Bin Riadi menyanggupinya permintaan Romlah (DPO) untuk membelikan terlebih dahulu sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui DIKIN (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKIN (DPO) setelah uang di serahkan kemudian terdakwa mendapatkan 1 kantung plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa 1 kantung plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Romlah (DPO) , terdakwa langsung membawa sabu-sabu tersebut ke sebuah tempat kost yang terletak di Jalan Duyung Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, untuk menemui Romlah (DPO) yang memesan sabu-sabu dari terdakwa .

□ Bahwa ketika terdakwa sampai di tempat kost tersebut sekitar jam 22.00 Wib terdakwa langsung bertemu dengan Romlah (DPO) dan pada saat itu Romlah sempat menyerahkan uang Rp.250.000,- untuk mengganti pembelian sabu-sabu yang di beli oleh terdakwa selanjutnya setelah Romlah (DPO) meminta terdakwa menunggu sebentar lalu Romlah (DPO) pergi keluar dari tempat kost tersebut dan pada saat menunggu Romlah (DPO) tersebut terdakwa Kasiono Bin Riadi langsung di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian saksi Nurkholis dan saksi Slamet Dardiri yang langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk di proses hukum lebih lanjut.

□ Bahwa terdakwa Kasiono Bin Riadi tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau tidak punya ijin memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk digunakan orang lain karena terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau petugas khusus yang diberikan izin oleh yang berwenang.

□ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No LAB : 8240/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Luluk Muljani ,Aniswati Rofiah,A.Md disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9131 /2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto gram 0,054 gram atas nama terdakwa Kasiono Bin Riadi dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 9131/2017/NNF adalah kristal warna putih adalah Positif benar **mengandung Metamfetamina** dan barang bukti Nomor terdaftar dalam Lampiran Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU.RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika ,sedangkan sisa barang bukti berupa

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 647/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



1 (satu) kantung plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,037 gram dengan Nomor barang bukti 9131/2017/NNF di kembalikan dan dimasukkan ketempatnya kembali semula kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat di bubuhi Lak dan di segel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Labfor ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram sisa labfor dari barang bukti 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Andromax warna putih;
- 1 (satu) buah kartu IM3 Nomor 085784923336;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SLAMET DARDIRI :

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 22.00 wib bertempat di dalam kos termasuk Jalan Duyung Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Andromax beserta kartu IM3;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di Kecamatan Bangil marak pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari DIKIN dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekitar jam 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Romlah (DPO) yang meminta tolong untuk dibeli Narkotika Gol I jenis sabu dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung ke kos Romlah (DPO) dan sempat bertemu dengan Romlah (DPO) yang langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang pembelian sabu-sabu masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Romlah (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Romlah (DPO) pergi keluar dari tempat kos tersebut dan pada saat menunggu Romlah (DPO) terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Slamet Dardiri dan saksi Nurkholis yang kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : NURKHOLIS :

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 22.00 wib bertempat di dalam kos termasuk Jalan Duyung Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Andromax beserta kartu IM3;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di Kecamatan Bangil marak pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari DIKIN dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekitar jam 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Romlah (DPO) yang meminta tolong untuk dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu dan terdakwa menyanggupinya;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung ke kos Romlah (DPO) dan sempat bertemu dengan Romlah (DPO) yang langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang pembelian sabu-sabu masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Romlah (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Romlah (DPO) pergi keluar dari tempat kos tersebut dan pada saat menunggu Romlah (DPO) terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Slamet Dardiri dan saksi Nurkholis yang kemudian menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 647/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekitar jam 22.00 wib bertempat di dalam kos termasuk Jalan Duyung Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sbau dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Andromax warna putih beserta kartu IM3;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dari DIKIN dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekitar jam 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Romlah (DPO) yang meminta tolong untuk dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung ke kos Romlah (DPO) dan sempat bertemu dengan Romlah (DPO) yang langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang pembelian sabu-sabu masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Romlah (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Romlah (DPO) pergi keluar dari tempat kos tersebut dan pada saat menunggu Romlah (DPO) terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Slamet Dardiri dan saksi Nurkholis yang kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas



perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KASIONO Bin RIADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASIONO Bin RIADI** dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tehanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti hukumannya dengan pidana penjara 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 0,037 gram sisa labfor dari barang bukti 0,22 gram, 1 buah handphone merk Andromax warna putih serta 1 buah kartu IM3 nomor 085784923336, **Dirampas untuk dimusnahkan**. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 08 Januari 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **KASIONO Bin RIADI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam



persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **KASIONO Bin RIADI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“setiap orang”** ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Slamet Dardiri dan saksi Nurkholis serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa membeli dan menguasai Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan



yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8240/NNF/2017 tanggal 20 September 2017:**

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan Nomor Barang Bukti : 9131/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram;

Dengan Kesimpulan :

- Nomor Barang bukti 9131/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekitar jam 22.00 wib bertempat di dalam kos termasuk Jalan Duyung Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sbau dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Andromax warna putih beserta kartu IM3;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dari DIKIN dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekitar jam 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Romlah (DPO) yang meminta tolong untuk dibeliakan Narkotika Gol I jenis sabu dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung ke kos Romlah (DPO) dan sempat bertemu dengan Romlah (DPO) yang langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang pembelian sabu-sabu masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Romlah (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Romlah (DPO) pergi keluar dari tempat kos tersebut dan pada saat menunggu Romlah (DPO) terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Slamet Dardiri dan saksi Nurkholis yang kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **KASIONO Bin RIADI** telah dihubungi oleh temannya yang bernama Romlah (DPO) yang meminta terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu lalu terdakwa menyanggupinya dengan cara terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut kepada DIKIN seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 647/Pid.Sus/2017/PN.Bil



setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mengantarkan ke kos Romlah (DPO) yang kemudian dikasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh menunggu di dalam kos dan Romlah (DPO) pergi keluar kos, tidak lama kemudian saksi Slamet Dardiri bersama saksi Nurkholis datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Andromax beserta kartu IM3 dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut terdakwa telah membeli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dari **DIKIN** seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali kepada Romlah (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maka unsur hukum "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **KASIONO Bin RIADI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 0,037 gram sisa labfor dari barang bukti 0,22 gram, 1 buah handphone merk Andromax warna putih serta 1 buah kartu IM3 nomor 085784923336 adalah milik terdakwa merupakan tindak pidana narkotika, maka haruslah dinyatakan dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa KASIONO Bin RIADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa KASIONO Bin RIADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa KASIONO** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 647/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram sisa labfor dari barang bukti 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna putih serta 1 (satu) buah kartu IM3 nomor 085784923336;
Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ANANG ARYA, S.H., M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

HANDRY SATRIO,

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 647/Pid.Sus/2017/PN.Bil



TRIALI EBOH, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)